



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 001023

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0054 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB TAMAN BUAH HATI MULIA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Muhammad Serudji Dsn. Karanganyar Rt. 002 Rw. 016
Kel/Desa : Tempurejo
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785665
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NURIL HASANATIL ALIYAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN HIKMATUL MOBIN
Ketua Penyelenggara : ACHMAD HOLILI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025

Jember, 15 Maret 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



PAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PAH KABUPATEN JEMBER
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember